



LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PERGURUAN TINGGI

**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap penerapan budaya mutu di STAKat Negeri Pontianak: dengan ini kami nyatakan bahwa Laporan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi benar-benar dilaksanakan sesuai waktu yang tertera dalam laporan ini. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak sebagai pusat yang bertanggung jawab atas keabsahan data dalam laporan ini. Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak bertanggung jawab atas keberlangsungan dan tindaklanjut dari Laporan, demi menjaga dan memperbaiki mutu layanan di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kubu Raya, 27 Desember 2023

Yang Mengesahkan

Ketua STAKat Negeri Pontianak



Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.

NIP. 197519990310001

PtL P2M

Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd

NIP. 196605172000031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, Laporan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (STAKat Negeri Pontianak) dapat berjalan dengan baik. Laporan SPMI dilakukan dengan cara mendata seluruh pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring baik di tingkat program studi dan di tingkat perguruan tinggi. Tujuan pelaksanaan SPMI yaitu untuk memastikan pelaksanaan mutu dan memastikan bejalannya siklus mutu di tingkat program studi dan perguruan tinggi.

Pengendali Sistem Mutu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak senantiasa berupaya meningkatkan kualitas. Proses penjaminan mutu perguruan tinggi di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu (P2M) selalu melakukan perencanaan kegiatan yang meliputi siklus PPEPP di awal tahun anggaran. Pengukuran standar mutu adalah bagian penting dalam siklus tersebut guna mengukur capaian standar yang ditetapkan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dan dievaluasi setiap tahun untuk mencapai *Continuous Quality Improvement*.

Sehubungan hal tersebut dalam pelaksanaan pengukuran standar mutu perguruan tinggi tak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua STAKat Negeri Pontianak yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas dalam penyusunan laporan ini;
2. Wakil Ketua II dan Kabag AUAK yang telah memberi kepercayaan untuk melakukan survey pada lingkup kerjanya; dan
3. Para dosen dan staf yang bersedia bersedia memberi pendapat yang obyektif demi perbaikan system kerja.

Laporan SPMI ini sekaligus merupakan evaluasi kinerja di STAKat Negeri Pontianak. Sehingga pejabat yang membidangi diharapkan menanggapinya secara positif dan menindaklanjutinya dalam rapat, guna mencari solusi yang tepat demi tercapainya pelayanan yang prima bagi pegawai di STAKat Negeri Pontianak. Solusi yang disepakati dalam rapat didokumentasikan dan diprogramkan dalam program kerja untuk tahun berikutnya. Hal ini demi menjamin keberlangsungan mutu dan membangun budaya mutu yang berkesinambungan.

Laporan SPMI ini kami sajikan dalam bentuk data kuantitatif atau hasil capaian dalam bentuk bentuk yang dirakum dari laporan-laporan monitoring dan evaluasi di tingkat institusi dan program studi Penyederhanaan data dibuat sedemikian rupa dengan harapan agar pembaca dapat mengerti maksud dari hasil survey ini. Akhir kata, kami sadar bahwa Laporan SPMI ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan pelaporan survey lainnya.

Kubu Raya, Desember 2023

Tim

Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

DAFTAR ISI

	Hal.
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Pendahuluan.....	1
A. Deskripsi Umum.....	1
B. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu.....	1
C. Siklus Penjaminan Mutu Di Prodi.....	2
D. Perangkat Penjaminan Mutu.....	3
II. Laporan Pelaksanaan SPMI.....	4
III. Kesimpulan.....	7

I. PENDAHULUAN

A. Deskripsi Umum

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak berdiri bulan 17 Januari 2017 bersama dengan berdirinya, sejak berdirinya STAKat Negeri Pontianak berkomitmen untuk selalu meningkatkan mutu agar tercapai perbaikan secara berkelanjutan. Kebijakan tentang penjaminan mutu internal di tingkat perguruan tinggi maupun program studi.


Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu internal dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Lima langkah utama tersebut merupakan inti dari SPMI di STAKat Negeri Pontianak dan kelima langkah tersebut dilaksanakan secara internal oleh STAKat Negeri Pontianak.

Standar yang digunakan di dalam SPMI mengacu pada standar mutu STAKat Negeri Pontianak yang berjumlah 56 standar, terdiri atas 24 standar yang mengacu pada SN Dikti yang ditetapkan oleh pemerintah dan 32 standar yang ditetapkan oleh STAKat Negeri Pontianak dengan mengacu pada SN Dikti.

Pelaksanaan penjaminan mutu STAKat Negeri Pontianak menjadi tanggung jawab bersama di koordinatori oleh Ketua dibantu Pusat Penjaminan Mutu (P2M). Proses pengendalian mutu di tingkat perguruan tinggi dan program studi menggunakan siklus PPEPP seperti halnya yang dilakukan di tingkat perguruan tinggi. Pelaksanaan proses penjaminan mutu tersebut dilaporkan setiap tahun agar dapat dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.

B. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu

Berikut ini adalah struktur organisasi penjaminan mutu di STAKat Negeri Pontianak:



(Gambar Struktur Organisasi P2M)


1. Penjaminan Mutu Tingkat Perguruan Tinggi

- Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi terdiri atas Pimpinan Sekolah Tinggi dibantu oleh P2M atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan mutu yang ditetapkan;
- Ketua menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum;
- P2M melakukan pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu di semua unit kerja;
- P2M dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017
- Sedangkan Tugas Pusat Penjaminan Mutu (P2M) berdasarkan Keputusan Ketua STAKat Negeri Pontianak Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penetapan Dokumen Tata Pamong Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Tugas P2M sebagai berikut:
 - Memimpin dan mengelola kegiatan penjaminan mutu akademik;
 - Melaksanakan penyusunan rencana, anggaran, evaluasi program, serta pelaporan;

- 3) Mengkoordinir pelaksanaan program pengembangan mutu akademik;
 - 4) Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan Pelaksanaan administrasi;
 - 5) Merumuskan kebijakan peningkatan mutu tata kelola lembaga Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
 - 6) Mensosialisasikan kebijakan P2M kepada masing-masing unit kerja untuk dilaksanakan;
 - 7) Melakukan pengembangan dalam kaitannya dengan kebijakan penjaminan mutu internal di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- f. P2M dipimpin oleh Kepala P2M yang bertindak sebagai perwakilan manajemen dalam penerapan SPMI di lingkungan STAKat Negeri Pontianak. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan Koordinator.
2. Penjaminan Mutu di Tingkat Program Studi
- a. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat Program Studi terdiri atas Pimpinan Prodi;
 - b. Ketua Prodi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik maupun non akademik di Prodi;
 - c. Setiap Prodi berkoordinasi dengan P2M untuk memastikan bejalasannya Pengendali Sistem Mutu Prodi di tingkat prodi;
 - d. Ketua Prodi bertanggungjawab atas terlaksananya:
 - 1) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai prosedur yang berlaku;
 - 2) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 3) Evaluasi hasil proses pembelajaran;
 - 4) Tindakan perbaikan proses pembelajaran;
 - 5) Penyempurnaan prosedur berkelanjutan;
 - 6) Penelitian yang sesuai dengan keunggulan Prodi dan Road Map Penelitian;
 - 7) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan keunggulan Prodi dan Road Map Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 8) Implementasi Pendidikan Keagamaan Katolik sesuai Magisterium Gereja di tingkat Prodi.

C. Siklus Penjaminan Mutu Di Prodi

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di STAKat Negeri Pontianak sudah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Implementasi mengacu pada Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yaitu menggunakan siklus PPEPP. Siklus penjaminan mutu tersebut adalah sebagai berikut:



(Gambar Siklus Penjaminan Mutu di STAKat Negeri Pontianak)

1. P : Penetapan Standar Mutu Pendidikan Tinggi
2. P : Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan Tinggi
3. E : Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan Tinggi
4. P : Pengendalian Standar Mutu Pendidikan Tinggi
5. P : Peningkatan Standar Mutu Pendidikan Tinggi

D. Perangkat Penjaminan Mutu

Perangkat penjaminan mutu di STAKat Negeri Pontianak terdiri dari:

1. Kebijakan Mutu

STAKat Negeri Pontianak memiliki Kebijakan Mutu yang menjadi acuan Prodi yang berbunyi: "Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh; mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan; dan mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan". Kebijakan mutu STAKat Negeri Pontianak memiliki dengan No. 10.3 Tahun 2020 tentang Kebijakan Mutu telah disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan melalui pemasangan pigura di beberapa tempat strategis di lingkungan kampus, dan mudah diakses melalui website [STAKAT Pontianak - Sekolah Tinggi Agama Katolik Pontianak \(stakatpontianak.ac.id\)](http://stakatpontianak.ac.id).

2. Pernyataan Mutu

Pernyataan mutu STAKat Negeri Pontianak adalah bahwa "STAKat Negeri Pontianak menjalankan sistem manajemen mutu untuk mendorong terselenggaranya Catur Dharma Perguruan Tinggi yang baik, sehingga proses pembelajaran, menjadi efektif dan efisien, menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh."

Pernyataan mutu STAKat Negeri Pontianak dituliskan sebagai bentuk komitmen STAKat Negeri Pontianak. Pernyataan mutu menjadi dasar dalam menentukan standar mutu dan sasaran mutu perguruan tinggi. Pernyataan mutu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di STAKat Negeri Pontianak melalui [STAKAT Pontianak - Sekolah Tinggi Agama Katolik Pontianak \(stakatpontianak.ac.id\)](http://stakatpontianak.ac.id).

3. Standar Mutu

Komponen yang menjadi jaminan mutu STAKat Negeri Pontianak ditetapkan sebagai Standar Mutu STAKat Negeri Pontianak. Standar mutu ditetapkan STAKat Negeri Pontianak dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu STAKat Negeri Pontianak mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Akronim dalam komponen yang tercakup dalam standar mutu STAKat Negeri Pontianak adalah berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh.

4. Prosedur Mutu

Prosedur Mutu atau standard operating procedure (SOP) STAKat Negeri Pontianak adalah prosedur atau metode untuk menjalankan semua yang tertulis dalam kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu agar tujuan akhir dari SPMI tercapai. Pelaksanaan prosedur mutu STAKat Negeri Pontianak selalu dimonitoring dan dievaluasi sehingga perbaikan dapat dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan.

5. Instruksi Kerja (IK)

Instruksi kerja adalah petunjuk kerja instruktif yang menjelaskan tahapan-tahapan kerja secara terinci. Instruksi kerja SPM STAKat Negeri Pontianak adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktifitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung Prosedur Mutu atau Prosedur kerja di seluruh unit kerja di lingkungan STAKat Negeri Pontianak.

6. Form (FR)

Formulir kosong dan informasi historis berupa bukti-bukti kegiatan yang telah dikerjakan. Formulir kosong telah disediakan untuk semua proses bisnis di STAKat Negeri Pontianak. Formulir akan diisi sesuai kegiatan yang dilakukan, karena formulir akan menyertai aktifitas di SOP/prosedur Mutu.

Formulir yang sudah diisi akan menjadi catatan mutu yang harus disimpan semua unit kerja yang ada di STAKat Negeri Pontianak sebagai bukti terlaksananya kegiatan. Catatan mutu disimpan oleh unit masing-masing dan ditata di tempat penyimpanan dengan dikode menggunakan nomor tertentu agar mudah dicari.

II. LAPORAN PELAKSANAAN SPMI

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal STAKat Negeri Pontianak pada Tahun Akademik 2022/2023 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Pelaksanaan SPMI

Persiapan pelaksanaan SPMI tersebut dilakukan di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu (P2M) dengan dilakukannya sosialisasi tentang penjaminan mutu internal di tingkat perguruan tinggi dan program studi.

2. Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI di lingkungan Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Standar Mutu

Penetapan standar mutu di STAKat Negeri Pontianak penekanannya pada berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh, akan tetapi Prodi lebih berfokus pada standar pendidikan, penelitian dosen, pengabdian masyarakat. Standar yang berlaku pada beberapa bidang tersebut mengatur antara lain tentang:

- 1) Standar Pendidikan
 - a) Standar kompetensi lulusan;
 - b) Standar isi pembelajaran;
 - c) Standar proses pembelajaran;
 - d) Standar penilaian pembelajaran;
 - e) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g) Standar pengelolaan pembelajaran;
 - h) Standar pembiayaan pembelajaran.
- 2) Standar Penelitian
 - a) Standar hasil penelitian;
 - b) Standar isi penelitian;
 - c) Standar proses penelitian;
 - d) Standar penilaian penelitian;
 - e) Standar peneliti;
 - f) Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g) Standar pengelolaan penelitian;
 - h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - a) Hasil Pengabdian Masyarakat;
 - b) Standar Isi Pengabdian Masyarakat;
 - c) Standar Proses Pengabdian Masyarakat;
 - d) Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat;
 - e) Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat;
 - f) Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat;

- g) Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat;
 - h) Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian.
- b. Pelaksanaan Standar Mutu
Pelaksanaan standar mutu merupakan tahap kedua yang dilakukan dalam siklus penjaminan mutu di STAKat Negeri Pontianak. Pelaksanaan standar dilakukan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan. Panduan pelaksanaan standar di STAKat Negeri Pontianak terdiri dari Pedoman, Standart Operating Procedure (SOP) dan Instruksi Kerja. Pelaksanaan standar dilakukan pada berbagai kegiatan meliputi semua bidang baik akademik dan non akademik antara lain bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat.
- c. Temuan Hasil SPMI
Hasil Temuan SPMI di STAKat Negeri Pontianak akan digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

No.	Evaluasi	Program Studi	Hasil (%)
1	Survei Kepuasan Penilaian Beban Kerja Dosen	Program Studi Sarjana dan Magister	1. Terlaksana Penilaian BKD Semester Genap TA 2022/2023 Periode Maret s.d September 2023; 2. Satu dosen pada prodi Sarjana kumnya di bawah 12 SKS; 3. Satu dosen pada prodi Magister kumnya di bawah 12 SKS.
2	Evaluasi Rencana Induk Pengembangan, Renstra, Renop	Intitusi dan program studi	Tidak ada
3	Evaluasi VMTS Intirusi	Institusi	Tidak ada
4	Evaluasi VMTS Program Studi	Program Studi Sarjana	Dosen= 96,4 Staf= 100
		Program Studi Magister	Dosen= 100 Staff= 100
5	Evaluasi Kepuasan Terhadap Layanan Tugas Akhir	Program Studi Sarjana (Skripsi)	86,1
		Program Studi Magister (Tesis)	Tidak ada
6	Evaluasi Kepuasan Layanan Dosen Pedamping PLL	Program Studi Sarjana	Tidak ada
7	Evaluasi Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap Layanan Kampus	Program Studi Sarjana dan Magister	71,6
8	Tracer Studi/ Pelacakan Lulusan	Program Studi Sarjana	91,1
		Program Studi Magister	Tidak ada
9	Evaluasi Kerjasama Pendidikan	Program Studi Magister	Tidak ada

10	Evaluasi Kerjasama Penelitian	Program Studi Sarjana dan Magister	93,8
11	Evaluasi Kerjasama Pengabdian	Program Studi Magister	Tidak ada
12	Evaluasi Kepuasan Pengguna Lulusan	Program Studi Magister	Tidak ada
13	Evaluasi Kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Kampus	Program Studi Sarjana	80,93
		Program Studi Magister	84,8
14	Evaluasi Kepuasan Layanan Dosen PA	Program Studi Sarjana	87
15	Evaluasi Kepuasan Layanan Dosen PA	Program Studi Magister	93,8
16	Evaluasi Kepuasan Pengguna Lulusan	Program Studi Sarjana	90,7
		Program Studi Magister	Tidak ada
17	Evaluasi Kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Kampus	Program Studi Sarjana	80,93
		Program Studi Magister	84,8
18	Evaluasi Kepuasan Layanan Dosen PA	Program Studi Sarjana	83,5
		Program Studi Magister	93,8

3. Analisa SWOT

Kekuatan (S)	Kelemahan (WK)
<ol style="list-style-type: none"> Adanya dukungan dari atasan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi; Kepercayaan atasan dalam memberi kesempatan untuk mengembangkan diri seperti mengikuti bimbingan menjadi Auditor Internal; Prodi Sarjana memiliki 10 auditor internal yang bersertifikat; Prodi Magister 2 auditor internal bersertifikat. 	<ol style="list-style-type: none"> Kepala P2M belum definitif; Minimnya SDM di Pusat Penjaminan Mutu khususnya di tingkat prodi; Belum semua standar diterapkan; Masih minimnya pelaksanaan Monev pada kegiatan-kegiatan prodi; Minimnya SMD khususnya yang menangani administrasi di tingkat prodi.
Peluang (O)	Ancaman (T)
<ol style="list-style-type: none"> Terbukanya peluang untuk membuka jurusan dan fakultas sehingga ada gugus mutu sebagai pengendali mutu di tingkat fakultas; Sebagai perguruan tinggi negeri terbuka peluang yang besar untuk membangun kerjasama demi meningkatkan mutu dengan perguruan tinggi besar 	<ol style="list-style-type: none"> Masih ada dosen yang belum memenuhi kriteria sebagai dosen hal ini bisa berdampak pada kualitas SDM; Belum memaksimalkan penggunaan SIKAD hal ini berdampak pada proses pengejaan evaluasi dan monitoring secara manual sehingga berdampak pada ada monev yang tidak terlaksana; Tidak adanya evaluasi kerjasama pendidikan dan PkM.

III. KESIMPULAN

Pada Tahun Akademik 2022/2023, Sistem penjaminan mutu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak sudah semakin meningkat. SPMI sudah berjalan sesuai dengan siklus PPEPP yang terdiri dari:

1. Penetapan Standar Mutu;
2. Pelaksanaan Standar Mutu;
3. Evaluasi Standar Mutu;
4. Pengendalian Standar Mutu;
5. Peningkatan Standar Mutu.

Hasil pelaksanaan penjaminan mutu di tahun 2022/2023 ini menjadi dasar dalam pembuatan rencana kegiatan dan SPMI di tahun berikutnya, yaitu tahun 2023/2024. Hal yang perlu diperhatikan yaitu: adanya penanggung jawab mutu di tingkat program studi.